

(5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **BAB III**

# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 30

- (1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 31

- (1) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

### **BAB IV**